

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) berbeda dari penerapan *retributif* tradisional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berorientasi pada pemulihan hubungan dan keadilan bagi korban, RJ menjawab harapan masyarakat akan sistem hukum yang lebih humanis dan efektif, bukan sekadar pemidanaan. Meskipun RJ masih terbatas dalam praktiknya di Indonesia dan sering dianggap sebagai bentuk *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di luar sistem formal, beberapa penegak hukum telah menerapkannya, terutama dengan memperhatikan faktor sosiologis dan humanis. Pendekatan ini berpotensi menjadi alternatif penegakan hukum yang menjaga harmoni sosial tanpa harus mengandalkan pemidanaan keras.

RJ menawarkan manfaat berupa penghematan biaya hukum, mengatasi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan, dan mempercepat proses hukum. Selain itu, RJ mendorong rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat, berpotensi mengurangi konflik dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Pada kenyataannya penerapan RJ di Indonesia masih menghadapi tantangan, termasuk standar operasional yang belum jelas sehingga sering kali dilakukan secara *kasuistis*.

Prinsip dasar hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetap harus diperhatikan dalam RJ. Kepastian hukum penting untuk menjaga ketertiban dan memastikan setiap aturan diterapkan secara konsisten, yang

menilai hukum sebagai penjamin stabilitas sosial. RJ tidak hanya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses hukum melalui mediasi memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga hak-hak semua pihak tetap terlindungi. Dengan mengintegrasikan ketiga nilai ini, RJ diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat dan menjadi pendekatan yang efektif dalam mencapai tujuan hukum yang lebih adil dan bermanfaat (Dr. Sukardi, 2020).

Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya untuk pelaku pengguna narkoba di institusi Kejaksaan adalah langkah yang cukup progresif dalam menjawab kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih berfokus pada pemulihan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat, *Restorative Justice* menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan penegakan hukum *retributif* yang hanya berorientasi pada hukuman. Dalam kasus narkoba, pengguna sering kali tidak hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga korban kecanduan. Di sini, penerapan *Restorative Justice* di institusi Kejaksaan memungkinkan penyelesaian kasus narkoba dengan fokus pada rehabilitasi ketimbang penghukuman. Ini sejalan dengan tujuan hukum yang mencakup aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Pendekatan *Restorative Justice* di tingkat Kejaksaan ini didukung oleh regulasi seperti Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika Melalui Rehabilitasi. Aturan ini memberi jaksa landasan hukum untuk menghentikan penuntutan bagi pengguna narkotika yang memenuhi syarat tertentu, seperti penggunaan dalam jumlah kecil dan adanya kesepakatan damai. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga menjadi alat yang fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Harapannya, *Restorative Justice* bisa mengurangi dampak sosial dari kejahatan narkotika serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi dan kembali berfungsi di masyarakat (Rukman, 2023).

Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan diatur dalam Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan kasus-kasus tertentu apabila telah tercapai penyelesaian di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana maksimal lima tahun penjara, dan kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan keadaan, penggantian kerugian, dan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka sebagai bentuk resolusi konflik.

Ada beberapa tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk penerapan *Restorative Justice*. Beberapa di antaranya termasuk kejahatan dengan dampak besar bagi masyarakat, seperti kasus-kasus yang membahayakan keamanan publik atau melibatkan kerugian yang luas. Selain itu, proses ini dilakukan

dengan menawarkan upaya perdamaian pada tahap awal penyerahan tersangka dari kepolisian kepada jaksa penuntut umum. Jika perdamaian berhasil tercapai, proses hukum dihentikan jika tidak, perkara dilanjutkan ke pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih humanis dan mengurangi beban sistem peradilan pidana (Dr. Budi Suhariyanto, 2021).

Teori rehabilitasi menekankan pentingnya memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, yang selaras dengan UU Narkotika yang membedakan antara pecandu (korban) dan pengedar (pelaku). Penerapan rehabilitasi dalam UU ini mencerminkan upaya untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika secara efektif, bukan hanya melalui sanksi penjara.

Penerapan *Restorative Justice* di institusi Kejaksaan, khususnya melalui Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021, menekankan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang merupakan korban penyalahgunaan, memperkuat tujuan hukum untuk memulihkan pelaku dan mencegah stigma. Pendekatan ini menciptakan sinergi antara BNN dan Kejaksaan, mengoptimalkan pemulihan pelaku sambil menjaga ketertiban masyarakat.

Melalui program rehabilitasi yang terstruktur dan kolaboratif, diharapkan pelaku pengguna narkotika dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik, sehingga tujuan hukum tidak hanya tercapai dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam pemulihan sosial. Penerapan *Restorative Justice* ini menjadi langkah maju dalam sistem hukum modern, menekankan rehabilitasi dari pada hukuman semata (Hukum et al., 2023).

Permasalahan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan (Lapas) Indonesia, terutama akibat tingginya angka pengguna narkoba, telah mencapai titik kritis. Dengan lebih dari setengah warga binaan terjerat kasus narkoba, kondisi ini tidak hanya memicu kerusuhan dan peredaran narkoba di dalam Lapas, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem penegakan hukum. Penerapan hukum pidana yang cenderung menghukum alih-alih merehabilitasi berkontribusi pada masalah ini, meskipun Undang-Undang Narkotika menyediakan landasan untuk rehabilitasi.

Keadilan restoratif muncul sebagai solusi yang menjanjikan, mengutamakan partisipasi pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus. Pendekatan ini menawarkan alternatif untuk mengurangi beban Lapas dengan memfokuskan upaya pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba. Implementasi keadilan restoratif di institusi Kejaksaan berpotensi mengubah cara penanganan pengguna narkoba. Dengan memilih alternatif hukuman seperti kerja sosial atau program rehabilitasi, Kejaksaan dapat mendukung tujuan hukum yang lebih luas, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan individu. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif (Fauziah et al., 2022).

Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku pengguna narkoba merupakan respons atas ketidakefektifan pendekatan *retributif* dalam mengurangi jumlah pengguna narkoba. Sistem pidana tradisional yang mengedepankan penghukuman sering kali mengabaikan aspek rehabilitasi bagi

pengguna narkoba, yang dalam banyak kasus, juga merupakan korban kecanduan. Sebaliknya, *Restorative Justice* berfokus pada rehabilitasi, memulihkan hubungan antara pelaku dan masyarakat, serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang kini menghadapi masalah *overcapacity*.

Institusi Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, memiliki kewenangan untuk menerapkan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara narkoba. Hal ini diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021, yang menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagai bagian dari pendekatan restoratif. Pedoman ini sejalan dengan semangat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengedepankan penanganan terhadap pengguna narkoba melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan *preventif*, bukan sekadar penghukuman (Naufal Hibatullah et al., 2024).

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih banyak menghadapi tantangan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, terutama terkait efektivitas penghukuman pelaku yang sering kali bukan merupakan solusi jangka panjang. Pengguna narkoba meskipun dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebenarnya juga merupakan korban dari ketergantungan yang memerlukan penanganan yang berbeda. Dalam hal ini, penerapan *Restorative Justice* di institusi Kejaksaan menjadi penting untuk mengurangi dampak negatif dari pendekatan hukum yang berfokus pada pemidanaan murni.

Pendekatan ini sangat penting untuk diterapkan pada pengguna narkoba yang baru pertama kali terlibat, guna mencegah mereka dari stigmatisasi dan mempercepat proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dalam hal ini,

fokus utama bukan lagi pada pembalasan, tetapi pada upaya rehabilitasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, *Restorative Justice* sejalan dengan tujuan hukum, yakni memberikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan dalam kasus-kasus narkoba ini juga membawa dampak positif terhadap efektivitas penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan rehabilitasi, Kejaksaan tidak hanya mencegah berulangnya tindak pidana, tetapi juga mengembalikan peran sosial para pengguna narkoba sebagai individu yang produktif (Kaimuddin Haris et al., 2022).

Restorative justice dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba menempatkan pelaku sebagai korban dari tindakannya sendiri, mengingat ketergantungan narkoba merupakan kondisi medis yang membutuhkan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Filosofi ini menekankan bahwa pengguna narkoba adalah korban dari produsen dan pengedar yang menargetkan mereka sebagai konsumen, sehingga mereka mengalami *viktimisasi* ganda yaitu sebagai korban pihak lain dan juga sebagai korban diri sendiri (*self-victimization*). Dalam konteks ini, *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan kesehatan fisik, mental, dan sosial pelaku melalui rehabilitasi agar dapat kembali ke kehidupan normal serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba menghadapi tantangan karena dianggap sebagai kejahatan tanpa korban

(*victimless crime*), yang membuat proses mediasi sulit dilakukan dibandingkan kasus lain yang memiliki korban nyata. Meski demikian, pendekatan pemulihan dalam *Restorative Justice* tetap relevan, khususnya dengan melihat praktik di negara lain yang memungkinkan rehabilitasi tanpa kehadiran korban. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu pelaku lepas dari ketergantungan, yang dalam jangka panjang akan mengurangi beban sistem peradilan pidana dan mengurangi tingkat *residivisme* serta kepadatan di lembaga pemasyarakatan (Dr. Budi Suhariyanto, 2023).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pengguna narkoba, penerapan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan, menyoroti upaya Kejaksaan dalam mengimplementasikan *Restorative Justice* (RJ) bagi pengguna narkoba, sebagai alternatif dari pendekatan hukum yang lebih *represif*. Pendekatan RJ ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam bentuk penanganan yang lebih jelas dan terarah, tetapi juga menawarkan solusi yang lebih berfokus pada keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku serta masyarakat luas.

Dengan menerapkan RJ, Kejaksaan berupaya memberikan keadilan yang lebih manusiawi bagi pengguna narkoba yang sering kali membutuhkan rehabilitasi ketimbang hukuman penjara, terutama mengingat kondisi *overkapasitas* di lembaga pemasyarakatan. Penerapan RJ pada pengguna narkoba ini, sesuai dengan tujuan hukum, bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang kemanfaatan hukum, RJ mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan pelaku agar

mereka dapat kembali produktif di masyarakat, ketimbang menghadapi risiko pembalikan perilaku negatif yang mungkin terjadi dalam sistem pemasyarakatan konvensional.

Dalam praktiknya, penerapan RJ terhadap pengguna narkoba masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan batasan barang bukti dan interpretasi peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, dalam kasus AA Lutfi Bin Jaja M. Salim, yang terjadi di Kabupaten Majalengka, tersangka ditangkap saat hendak mengambil narkoba jenis sabu seberat 1,14 gram yang akan dikonsumsi bersama seorang rekan yang berstatus DPO. Berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, batas maksimal barang bukti untuk dapat menjalani rehabilitasi adalah kurang dari 1 gram, sehingga dalam kasus ini, penerapan RJ menjadi tidak sederhana dan memerlukan analisis lebih lanjut.

Kasus ini mencerminkan dilema dalam penerapan RJ terhadap pengguna narkoba, di mana meskipun tersangka tidak terlibat dalam peredaran narkoba dan hanya berperan sebagai pengguna, syarat formal barang bukti dapat menjadi penghalang dalam penerapan pendekatan rehabilitatif. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan RJ terhadap pengguna narkoba di institusi Kejaksaan, serta apakah pendekatan tersebut telah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, skripsi ini menyoroti peran institusi Kejaksaan dalam menyeimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui pendekatan RJ, dengan harapan pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan

hukum saat ini tetapi juga memperbaiki dampak sosial dari penanganan kasus pengguna narkotika di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku pengguna narkotika merupakan hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam lingkup institusi Kejaksaan. Hal ini mengingat tujuan dari pemidanaan dalam hukum tidak semata-mata untuk memberikan efek jera melalui hukuman penjara, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan itu sendiri. Ketiga tujuan hukum tersebut menjadi indikator penting dalam menilai apakah suatu kebijakan atau tindakan penegakan hukum telah dijalankan secara proporsional dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Pengguna Narkotika pada Institusi Kejaksaan dalam Sudut Pandang Tujuan Hukum” sebagai fokus penelitian ini.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* (RJ) terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana Narkotika pada Institusi Kejaksaan dihubungkan dengan kepastian hukum?

2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* (RJ) terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana Narkotika pada Institusi Kejaksaan dihubungkan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar penerapan *Restorative Justice* (RJ) terhadap pelaku pengguna dalam kasus tindak pidana Narkotika dapat mengimplementasikan tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis penerapan *Restorative Justice* (RJ) terhadap pelaku pengguna Narkotika pada Institusi Kejaksaan dalam konteks kepastian hukum.
2. Menilai penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kaitannya dengan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku pengguna Narkotika.
3. Mengidentifikasi upaya – upaya yang diperlukan untuk meningkatkan penerapan RJ agar sejalan dengan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori terkait *Restorative Justice* (RJ), khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur akademik mengenai penerapan RJ di institusi hukum seperti Kejaksaan, serta pemahaman tentang bagaimana konsep kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diterapkan dalam penanganan kasus narkoba.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh aparat penegak hukum, terutama di institusi Kejaksaan, dalam mengimplementasikan RJ bagi pengguna narkoba. Dengan mengidentifikasi kendala serta upaya yang diperlukan, penelitian ini memberikan masukan berharga bagi penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penerapan RJ dan memastikan bahwa hukum mencapai tujuan yang diinginkan, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory mendasari konsep besar RJ dengan melihat hukum pidana sebagai sarana yang tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk memulihkan dan mereintegrasikan pelaku ke dalam masyarakat. Dengan perspektif ini, RJ dipandang sebagai pendekatan yang lebih humanis, yang tidak sekadar menghukum tetapi juga memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Teori ini memberikan kerangka filosofis tentang pentingnya memulihkan hubungan sosial dalam proses penegakan hukum.

Middle-range theory mempersempit konsep *grand theory* ke dalam penerapan spesifik dalam konteks hukum narkoba di Indonesia. *Middle-range theory* mengaitkan prinsip-prinsip dasar hukum, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dengan penerapan RJ bagi pengguna narkoba. Dalam hal ini, teori ini juga menekankan pentingnya pandangan ahli hukum

Indonesia yang mendorong rehabilitasi bagi pengguna narkoba daripada hanya fokus pada penghukuman. Dengan demikian, teori ini memperkuat alasan bahwa penerapan RJ sejalan dengan upaya rehabilitasi pengguna narkoba.

Lower-range theory berfokus pada penerapan praktis RJ di institusi Kejaksaan. Di dalam teori ini mengacu pada peraturan khusus yang mengatur RJ dalam kasus pengguna narkoba, seperti PERJA No. 18 Tahun 2021 dan SEMA No. 4 Tahun 2010. Dengan mengacu pada peraturan tersebut, *lower-range theory* menyoroti bagaimana RJ diterapkan sesuai prosedur di Kejaksaan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, misalnya pembatasan jumlah barang bukti, serta bagaimana penerapan RJ ini bertujuan memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi pengguna narkoba.

1. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (RJ) adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang mengutamakan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. RJ menekankan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik, dengan tujuan mencapai harmoni sosial. Pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian kasus, sehingga tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana tetapi juga dampaknya terhadap korban dan masyarakat.

Dalam hukum pidana, tujuan utama RJ adalah memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta menciptakan rasa keadilan yang lebih mendalam. RJ memberikan kesempatan bagi korban untuk diakui

penderitaannya dan memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta berkontribusi dalam proses pemulihan. RJ berupaya mengurangi stigma sosial terhadap pelaku, memungkinkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, serta menawarkan alternatif terhadap pemenjaraan yang dominan dalam keadilan retributif (Sulaiman, 2023).

Prinsip RJ menekankan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan hanya pada hukuman terhadap pelaku. Fokus utamanya adalah pada korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai keadilan melalui dialog, rekonsiliasi, dan perbaikan. Berbeda dengan *retributive justice* yang hanya menghukum pelaku, RJ bertujuan memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Di Indonesia, meskipun penerapannya masih terbatas, prinsip RJ mulai diterima sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana, terutama dalam kasus ringan dan anak-anak. Landasan filosofis RJ adalah keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang bertujuan untuk mereduksi tumpukan kasus di pengadilan, mengatasi *overkapasitas* lembaga pemasyarakatan, dan mengurangi biaya proses peradilan. Prinsip RJ berupaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan dan keadilan bagi korban (Dr. Sukardi, 2020).

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pada Perkara Narkotika

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkotika berlandaskan sejumlah aturan hukum yang mendasari pelaksanaannya.

Salah satu dasar hukum utamanya adalah Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur wewenang lembaga penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan ketentuan mengenai sanksi bagi penyalah guna narkotika, termasuk peluang untuk menjalani rehabilitasi.

Aturan lain yang mendukung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, yang menekankan pentingnya menempatkan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Hal ini diperkuat dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yang memberikan arahan lebih lanjut terkait penempatan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.

Terdapat juga Peraturan Bersama dari beberapa instansi, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikeluarkan pada tahun 2014. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penanganan pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 memberikan panduan khusus mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 yang memberikan pedoman tambahan terkait rehabilitasi. Semua aturan ini menjadi landasan penting dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus narkoba.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkoba dapat dilakukan dengan memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah jika tersangka tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan barang bukti yang hanya mencukupi untuk penggunaan narkoba selama satu hari. Barang bukti yang dimaksud mencakup antara lain 1 gram methamphetamine (sabu), 2,4 gram atau 8 butir MDMA (ekstasi), 1,8 gram heroin, 1,8 gram kokain, 5 gram ganja, 5 gram daun koka, 5 gram meskalin, 3 gram psilosybin, 2 gram LSD (d-lysergic acid diethylamide), 3 gram PCP (phencyclidine), 1 gram fentanil, 0,5 gram metadon, 1,8 gram morfin, 0,96 gram petidin, 72 gram kodein, dan 32 mg buprenorfin. Dalam proses hukum, panitera harus memastikan bahwa jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu saat menyerahkan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jika berkas perkara yang diajukan tidak disertai hasil asesmen, hakim dapat memerintahkan jaksa untuk melampirkan hasil asesmen tersebut selama proses persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

termasuk memberikan peluang rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.
(Naufal Hibatullah et al., 2024).

3. Teori Kepastian Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice*

Kepastian hukum adalah kondisi di mana peraturan perundang - undangan dibuat secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keraguan akibat multitafsir. Tujuan kepastian hukum adalah mencegah konflik norma dan menjamin ketertiban masyarakat. Dengan kepastian hukum, individu dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakan hukum, sehingga prinsip kesamaan di mata hukum dapat tercipta tanpa diskriminasi (Nugroho, 2023).

RJ menawarkan paradigma hukum yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, berbeda dari pendekatan hukuman tradisional. Hal ini menciptakan peluang bagi dialog dan penyelesaian yang lebih berorientasi pada penyembuhan, dengan RJ yang menunjukkan potensi sebagai alat efisien dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan harmoni sosial. Namun, definisi dan penerapan RJ dapat bervariasi tergantung pada konteks kejahatan (Ferels & Firmansyah, 2023).

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus narkoba di Indonesia bertujuan untuk memberikan solusi alternatif bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis dan sosial, bukan hanya penjatuhan hukuman pidana. Berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, RJ dapat diterapkan pada kasus pengguna narkoba dengan jumlah barang bukti yang memenuhi syarat tertentu. Langkah ini tidak

hanya mengurangi *overkapasitas* di lembaga pemasyarakatan tetapi juga menciptakan pendekatan yang lebih manusiawi dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika.

Dampak penerapan RJ terhadap kepastian hukum adalah adanya perubahan paradigma dari pemidanaan yang retributif menuju pemulihan bagi korban dan pelaku. Kepastian hukum tetap dipertahankan melalui pengaturan yang jelas, seperti dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana pengguna narkotika dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi alih-alih penjara, asalkan memenuhi syarat tertentu, seperti tertangkap tangan dengan barang bukti yang cukup dan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Dengan adanya peraturan yang lebih rinci dan syarat yang jelas, penerapan RJ diharapkan tidak mengorbankan kepastian hukum, melainkan mendukung keadilan yang lebih luas bagi semua pihak. RJ dapat menjadi solusi yang efektif dalam mengurangi masalah *overcrowding* di Lapas, menghindari stigma sosial bagi pengguna narkotika, dan memastikan bahwa keadilan tidak hanya dirasakan oleh pelaku tetapi juga korban (Sinaga, 2021).

4. Teori Kemanfaatan Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice*

Kemanfaatan juga menjadi aspek penting dalam penerapan RJ, dibandingkan dengan pendekatan retributif yang hanya berfokus pada hukuman, RJ lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Penerapan RJ untuk pengguna narkotika memungkinkan rehabilitasi medis dan sosial, yang tidak hanya bermanfaat bagi pelaku,

tetapi juga mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang sering mengalami *overkapasitas*. Ini membawa manfaat bagi masyarakat luas dengan mengurangi jumlah tahanan yang harus ditampung, sekaligus memberikan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi ketergantungan narkoba (Sinaga, 2021).

5. Teori Implementasi *Restorative Justice* di Institusi Kejaksaan

Implementasi *Restorative Justice* oleh Kejaksaan bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dapat dicapai melalui proses penegakan hukum. Penegakan hukum, dalam arti luas, adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui sistem peradilan pidana.

Salah satu komponen utama dalam sistem peradilan pidana adalah Kejaksaan. Kejaksaan, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, memiliki tugas penting dalam proses penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama Kejaksaan termasuk penuntutan, pelaksanaan keputusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan pidana bersyarat, serta penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu (Dr. Bambang Waluyo S.H., 2016).

Penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam menangani kasus narkoba, terutama bagi pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan individu yang mengalami ketergantungan narkoba. *Restorative Justice* bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan

murah, sekaligus memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial para pelaku dengan lebih baik melalui program rehabilitasi medis dan sosial yang terkoordinasi.

Dalam konteks penerapan RJ, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. RJ hanya dapat diterapkan jika pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti yang memenuhi kriteria, seperti narkoba yang digunakan untuk pemakaian satu hari. Selain itu, diperlukan dukungan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi daripada dijatuhi hukuman pidana.

Penerapan RJ dalam kasus narkoba juga didorong sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan. Dengan mengalihkan pecandu narkoba dan penyalahguna dari penjara menuju program rehabilitasi, diharapkan sistem peradilan tidak lagi terlalu fokus pada pendekatan pemidanaan yang formalistik dan *represif*, melainkan lebih berfokus pada pemulihan dan kesejahteraan sosial pelaku (Sinaga, 2021).

6. Teori Tujuan Hukum dalam Penerapan *Restorative Justice*

Tujuan dari hukum adalah untuk mengatur interaksi sosial dengan cara yang damai. Hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Kedamaian antar manusia dijaga oleh hukum dengan melindungi kepentingan tertentu, seperti martabat, kebebasan, jiwa, dan harta benda, dari segala bentuk kerugian. Seringkali, kepentingan individu dan kelompok

saling bertentangan. Ketegangan antara kepentingan ini dapat menimbulkan konflik dan kekacauan jika tidak diatur oleh hukum untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, hukum berperan dalam mempertahankan kedamaian dengan menciptakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga setiap orang dapat memperoleh hak-haknya seoptimal mungkin (Dr. WAWAN EDI PRASTIYO, 2022).

Teori tujuan hukum dalam penerapan *Restorative Justice* (RJ) menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan melalui aturan yang mengikat, berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam kasus narkoba, RJ menawarkan alternatif pemulihan pelaku yang sejalan dengan keadilan sosial. RJ memberikan kepastian hukum melalui aturan jelas bagi penyalahguna, terutama pecandu, untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, menciptakan mekanisme hukum yang memulihkan, bukan sekadar menghukum. RJ juga menekankan keadilan dengan fokus pada pemulihan, membantu pelaku bertanggung jawab, memulihkan kondisi mental dan fisik, serta mengurangi stigma sosial. Kemanfaatan RJ terlihat dalam pengurangan *overkapasitas* penjara dan penghematan sumber daya negara, sekaligus memberi pelaku peluang memperbaiki diri serta dampak positif bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial, RJ dalam kasus narkoba selaras dengan tujuan hukum (Palsari, 2021).

F. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkap fakta yang terjadi dengan menggunakan metode penelitian yang sangat penting bagi penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif* digunakan untuk mengungkapkan data dari penjelasan fakta dan situasi terkait penerapan *Restorative Justice* terhadap pengguna narkoba oleh institusi Kejaksaan. Fakta-fakta diungkapkan sesuai dengan kondisi yang ada, sementara aturan hukum, asas, dan teori hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini dijelaskan secara mendetail. Pendekatan analitis diterapkan untuk menganalisis permasalahan menggunakan aturan, asas, dan teori hukum yang mendukung, serta bagaimana penerapannya dapat memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Imanina, 2020).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan *empiris*. Pendekatan *yuridis normatif* digunakan untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* terhadap pengguna narkoba berdasarkan konsep hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Pendekatan *empiris* diterapkan untuk memahami praktik penerapan *Restorative Justice* di lapangan, dengan pengumpulan data melalui

wawancara dan observasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan agar penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan tujuan hukum (Dr. JONAEDI EFENDI & Prof. Dr. PRASETIJON RIJADI, 2016).

3. Tahap Penelitian

Pada tahap ini, penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Kedua jenis data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini. Untuk itu, penulis melaksanakan 2 tahapan dalam penelitian, sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Hukum *Primer*, merujuk pada sumber hukum yang terkait langsung dengan norma atau aturan dasar, peraturan utama, atau undang-undang yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yaitu :
 - a. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b. Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial.

- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.
 - e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/ A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
 - f. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.
 - g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
 - h. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014.
- 2) Hukum Sekunder, merujuk pada sumber hukum yang memberikan penjelasan serta mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Sumber ini meliputi buku-buku hukum yang menguraikan prinsip-

prinsip dasar dan teori-teori hukum, serta makalah, jurnal, artikel, dan sejenisnya.

- 3) Hukum Tersier, adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan penjelasan tambahan bagi bahan hukum primer dan sekunder. Ini termasuk kamus hukum, ensiklopedia, serta Kamus Umum Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh seluruh data yang diperlukan dalam pembahasan. Dengan data yang terkumpul, proses pembuktian dapat dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan jaksa, hakim, atau pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penerapan *Restorative Justice*, terutama pada kasus pengguna narkoba. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan hukum dari sudut pandang praktisi serta untuk menggali lebih dalam proses penerapan *Restorative Justice* dalam praktik di lapangan.

b. Studi Dokumen (Dokumentasi)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum terkait, seperti putusan pengadilan, berkas perkara dari kejaksaan, serta undang-undang dan peraturan yang mengatur penerapan

Restorative Justice. Studi ini juga dapat mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan internal Kejaksaan yang relevan.

c. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati langsung proses penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan, khususnya pada kasus pengguna narkoba. Observasi dapat dilakukan pada proses mediasi atau dialog antara pelaku dan korban (jika ada) atau dalam berbagai tahapan hukum di Kejaksaan yang terkait dengan *Restorative Justice*.

d. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian literatur yang melibatkan buku-buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan referensi akaemis lainnya yang membahas teori, konsep, dan Penerapan *Restorative Justice* serta tujuan hukum (kepastian, keadilan, kemanfaatan hukum) dalam konteks narkoba.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan sarana yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian ini. Pengumpulan data adalah langkah strategis untuk menentukan kualitas data yang diperoleh, di mana kualitas data tersebut akan berpengaruh pada kualitas penelitian. Oleh karena itu, alat pengumpul data yang digunakan harus akurat, karena akurasi data berkaitan dengan kesahihan atau validitas instrumen pengumpulan datanya, melalui :

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan secara langsung dengan jaksa, dan pihak-pihak terkait lainnya yang terlibat dalam penerapan *Restorative Justice*, khususnya pada kasus pengguna narkoba. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pandangan hukum dari sudut pandang praktisi serta menggali lebih dalam mengenai proses penerapan *Restorative Justice* dalam praktik di lapangan.

2. Studi Dokumen (Dokumentasi)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen hukum yang relevan, seperti putusan pengadilan, berkas perkara dari kejaksaan, dan undang-undang serta peraturan yang mengatur penerapan *Restorative Justice*. Selain itu, studi ini juga mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan internal kejaksaan yang berkaitan dengan penerapan RJ.

3. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan, terutama pada kasus pengguna narkoba. Observasi dapat dilakukan selama proses mediasi atau dialog antara pelaku dan korban (jika ada), serta dalam berbagai tahapan hukum yang terkait dengan *Restorative Justice* di kejaksaan.

4. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data melalui kajian literatur dilakukan dengan mengumpulkan buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan referensi akademis lainnya yang membahas teori, konsep, dan penerapan

Restorative Justice. Ini juga mencakup analisis tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam konteks narkoba.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menelaah data normatif dan empiris. Data normatif berasal dari kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan *Restorative Justice* (RJ) dalam kasus tindak pidana narkoba di institusi Kejaksaan, khususnya mengenai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sementara itu, data empiris diperoleh melalui wawancara dan observasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memahami praktik penerapan RJ terhadap pengguna narkoba serta tantangan yang dihadapi. Data tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara teori dan praktik serta untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan penerapan RJ sesuai dengan tujuan hukum (Nurhayati et al., 2021).

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Perputakaan :

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung.

b. Instansi :

– Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Jl. L. L. R.E. Martadinata No.54, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung.

- Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat di Jl. H. Hasan No.01
Soekarno Hatta Bandung